



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 486 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peta Jalan Implementasi Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1282);
4. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 279 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 420 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 279 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

6. Nota Kesepahaman antara Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor : NK-1/II/2020, Nomor :119/1380/SJ, Nomor : 22/2/NK/GBI/2020, Nomor:PRJ-1/MK.07/2020, Nomor :2/Mou/M.KOMINFO /HK.04.02/2020 tentang Koordinasi Percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif dan Perekonomian Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022.
- KEDUA : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat ETPD adalah upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital.
- KETIGA : Tujuan dilaksanakannya ETPD adalah untuk meningkatkan transparansi transaksi pemerintah daerah, sehingga mengurangi kebocoran pada sisi pendapatan daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada sisi belanja daerah.
- KEEMPAT : Jenis Pendapatan daerah yang akan dielektronifikasi meliputi pajak daerah dan retribusi daerah.
- KELIMA : Jenis belanja daerah yang akan dielektronifikasi meliputi belanja operasi dan belanja modal.
- KEENAM : Rincian jenis pendapatan daerah, jenis belanja daerah, target tahun pencapaian ETPD dari masing-masing jenis pendapatan dan belanja daerah, serta informasi lain tercantum dalam keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Maret 2022


TARGET ELETRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	URAIAN	JUMLAH WP/TRANSAKSI 2021	TARGET ETPD										PENANGGUNG JAWAB
			2022		2023		2024		2025		2026		
			Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	Semi Digital	Digital	
1	Pajak Hotel	22	90%	10%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	Bapenda
2	Pajak Restaurant	168 Warung + 29 OPD, 16 Kec,144 Desa, 20 PKM, SMP 82, SD 277	90%	10%	60%	40%	50%	50%	25%	75%	10%	80%	Bapenda
3	Pajak Hiburan	14	90%	10%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	Bapenda
4	Pajak Reklame	214	95%	5%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	5%	95%	Bapenda
5	PPJ	1	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	100%	0%	Bapenda
6	Pajak Parkir	13	90%	10%	75%	25%	50%	50%	15%	85%	0%	100%	Bapenda
7	Pajak Air Tanah	48	90%	10%	80%	20%	70%	30%	50%	50%	20%	80%	Bapenda
8	PBB-P2	238.233	90%	10%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	10%	90%	Bapenda
9	BPHTB	1295	95%	5%	90%	10%	75%	25%	50%	50%	40%	60%	Bapenda
10	Pajak Mineral Bukan Logam/Galian C	402											
11	Pajak Sarang Burung Walet	45											
A	RETRIBUSI JASA UMUM												
1	Pelayanan Kesehatan	15	80%	20%	70%	30%	60%	40%	50%	50%	25%	75%	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.216	0%	0%	75%	25%	50%	50%	25%	75%	0%	100%	DLHK
3	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500	65%	35%	55%	45%	15%	85%	0%	100%			Perumda B
4	Pelayanan Parkir RSUD	40.800											
5	Pengujian Kendaraan Bermotor	2186	75%	25%	50%	50%	20%	80%	0%	100%			Dishub
6	Pelayanan Pasar	998											
7	Pengawasan & Pengendalian Menara Telekomunikasi	122											Diskominfo
8	Pelayanan Tera/Tera Ulang	1.675	75%	25%	50%	50%	25%	75%	0%	100%			Disperindag
B	RETRIBUSI JASA USAHA												
1	Ijin Trayek/Kartu Pengawasan	400	75%	25%	50%	50%	25%	75%	0%	100%			Dishub
2	Retribusi Terminal	136	90%	10%	40%	60%	20%	80%	0%	100%			Dishub
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	730	0%	0%	60%	25%							Dinas Pertanian

C	Pemakaian Kekayaan Daerah Produksi Usaha Daerah												
	a. Penjualan Bibit/Benih Tanaman												
	b. Penjualan Bibit Ternak												
	c. Penjualan Benih Ikan												
	Tempat Rekreasi dan Olahraga												
	<u>RETRIBUSI PERIJINAN TERTENTU</u>												
1	Persetujuan Bangunan Gedung (IMB)	1.879	75%	25%	50%	50%	25%	75%	0%	100%			PUPR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 28 Maret 2022



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR